



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Murung Raya yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan lanjutan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk tertib administrasi dan keuangan perlu ditetapkan pola Pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat memberi nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan Kesehatan rujukan di Kabupaten Murung Raya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Puruk Cahu.
6. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas BLUD.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
8. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Puruk Cahu adalah pimpinan BLUD RSUD Puruk Cahu yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Puruk Cahu.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD Puruk Cahu.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD Puruk Cahu pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Puruk Cahu adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi Program,

Kegiatan, Target Kinerja dan Anggaran BLUD RSUD Puruk Cahu yang selanjutnya disingkat RBA RSUD Puruk Cahu.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Puruk Cahu adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD Puruk Cahu yang selanjutnya disebut DPA-RSUD Puruk Cahu.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPK/Satuan Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan lanjutan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Puruk Cahu.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD RSUD Puruk Cahu yang menambah equitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Puruk Cahu.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Puruk Cahu.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD RSUD Puruk Cahu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Rekening Kas BLUD RSUD Puruk Cahu adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Puruk Cahu yang dibuka oleh pemimpin BLUD RSUD Puruk Cahu pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD Puruk Cahu.
21. Laporan Keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang selanjutnya dikonversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk konsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
22. Rencana Strategi Bisnis BLUD RSUD Puruk Cahu adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD Puruk Cahu yang selanjutnya disingkat RSB-BLUD RSUD Puruk Cahu.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
24. Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Puruk Cahu adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM pada Satker BLU untuk dan atas nama KPA kepada Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja Satker BLUD RSUD Puruk Cahu yang bersumber dananya berasal dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang digunakan langsung yang selanjutnya disingkat SP3B BLUD RSUD Puruk Cahu.
25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah Surat Pernyataan Pengeluaran biaya BLUD RSUD Puruk Cahu yang dibuat per triwulan tahun berjalan yang berasal dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain-lain yang sah yang selanjutnya disingkat SPTJ.

26. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Puruk Cahu yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD Puruk Cahu dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
27. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD Puruk Cahu pada akhir tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
28. Tarif adalah imbalan dari barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Puruk Cahu merupakan imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
29. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi kerja, pesangon dan/atau pension.
30. Hibah merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD RSUD Puruk Cahu Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu untuk menyerahkan barang/jasa.

BAB II POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendapatan, Biaya dan Tarif Layanan

Paragraf 1 Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang

berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

- (5) Pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) BLUD RSUD Puruk Cahu dalam rangka melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, pemotongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Puruk Cahu;
 - g. hasil investasi; dan
 - h. lain-lain yang sah (hasil kerjasama).

Pasal 5

- (1) RSUD mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berterima umum untuk RSUD. Seluruh pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD Puruk Cahu sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Puruk Cahu dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan objek pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Jasa pelayanan karyawan rumah sakit maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan jasa layanan medis rumah sakit atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Biaya

Pasal 7

- (1) Biaya BLUD RSUD Puruk Cahu merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Puruk Cahu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Puruk Cahu dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 9

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 10

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Puruk Cahu dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Puruk Cahu yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar/Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan dan Belanja (SPM/SP3B) yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) SPM/SP3B beserta SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2D/SP2B).
- (4) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran Biaya BLUD RSUD Puruk Cahu diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD Puruk Cahu yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD Puruk Cahu mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Ambang Batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.

- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (3) Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD RSUD Puruk Cahu oleh PPKD.
- (4) Persentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal kejadian luar biasa seperti KLB penyakit menular atau bencana alam yang memerlukan penggunaan obat-obatan dan bahan habis pakai yang lebih besar, Direktur BLUD RSUD Puruk Cahu dapat menentukan persentase pengeluaran.

Paragraf 3 Tarif Layanan

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu dapat memungut biaya kepada masyarakat dan badan penjamin kesehatan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD Puruk Cahu yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD Puruk Cahu diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

Pasal 15

- (1) Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRD mengenai tarif layanan BLUD RSUD Puruk Cahu dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 14.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 16

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu menyusun Renstra Bisnis BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahun, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran yang menantang mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Renstra Bisnis BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 18

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu lainnya.

Pasal 19

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD Puruk Cahu dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi mikro dan asumsi makro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 21

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (8) Pragnosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPK/APBD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPK/APBD.

Pasal 22

- (1) RBA BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) RBA BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 23

- (1) RBA BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA BLUD RSUD Puruk Cahu beserta RBA BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 24

RBA BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau RKA BLUD RSUD Puruk Cahu beserta RBA BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (2) oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 25

RBA BLUD RSUD Puruk Cahu yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada DPKKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang APBD.

Pasal 26

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Puruk Cahu (DPA BLUD RSUD Puruk Cahu untuk diajukan kepada PPKD.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA-BLUD RSUD Puruk Cahu

Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. anggaran kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD Puruk Cahu sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD Puruk Cahu berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD RSUD Puruk Cahu belum disahkan oleh PPKD, BLUD RSUD Puruk Cahu dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD RSUD Puruk Cahu tahun sebelumnya.

Pasal 28

- (1) DPA BLUD RSUD Puruk Cahu yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 29

- (1) DPA BLUD RSUD Puruk Cahu menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (3) Dalam perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 30

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD Puruk Cahu menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan kas BLUD RSUD Puruk Cahu setiap hari disetor seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD Puruk Cahu dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 32

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) BLUD RSUD Puruk Cahu melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD RSUD Puruk Cahu menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan penagihan atas piutang BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 33

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 34

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

- (4) Pemanfaatan peminjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 35

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman, nilai pinjaman dan jenjang pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD Puruk Cahu menjadi kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD RSUD Puruk Cahu.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 38

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 39

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 40

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 41

Dalam hal BLUD RSUD Puruk Cahu mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD Puruk Cahu.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD Puruk Cahu dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 44

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) antara lain:
 - a. kerjasama operasional (KSO);
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD RSUD Puruk Cahu
- (2) Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD Puruk Cahu dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Puruk Cahu kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan bagi BLUD RSUD Puruk Cahu dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 45

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD Puruk Cahu.

Bagian Keenam Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Puruk Cahu dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 47

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu dengan status BLU penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 47

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu dengan status BLU penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 49

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Puruk Cahu sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang

ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD RSUD Puruk Cahu.

- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 51

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 52

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 53

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD Puruk Cahu dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 54

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Puruk Cahu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Puruk Cahu harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD Puruk Cahu disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- (2) Tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Puruk Cahu dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 56

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Puruk Cahu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Puruk Cahu pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 57

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD Puruk cahu merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Puruk Cahu pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD Puruk Cahu dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

**Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian**

Pasal 58

Kerugian pada BLUD RSUD Puruk Cahu yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Kesepuluh
Penatausahaan**

Pasal 59

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi ; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 60

- (1) Penatausahaan BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

- (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

**BAB IV
DEWAN PENGAWAS**

Pasal 62

- (1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (4) Dewan pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 63

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Puruk Cahu yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Puruk Cahu dan memberikan pendapat serta saran Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD RSUD Puruk Cahu;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD Puruk Cahu;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan;
 - f. memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Puruk Cahu; dan
 - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 64

- (1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD Puruk Cahu;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD Puruk Cahu, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 65

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Puruk Cahu; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 66

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 67

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD RSUD Puruk Cahu dan dimuat dalam RBA.

BAB V

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 68

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 69

- (1) BLUD RSUD Puruk Cahu menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD Puruk Cahu dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

- (4) BLUD RSUD Puruk Cahu mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD RSUD Puruk Cahu dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 71

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu terdiri dari :
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD Puruk Cahu menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD Puruk Cahu wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 73

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

BAB V REMUNERASI

Pasal 74

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD Puruk Cahu, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD RSUD Puruk Cahu dapat diberikan

remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur BLUD RSUD Puruk Cahu-SKPD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 75

- (1) Penetapan remunerasi Direktur BLUD RSUD Puruk Cahu, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD Puruk Cahu, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD RSUD Puruk Cahu yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 76

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur BLUD RSUD Puruk Cahu;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur BLUD RSUD Puruk Cahu;
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur BLUD RSUD Puruk Cahu.

Pasal 77

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Puruk cahu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai

remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4).

Pasal 78

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD RSUD Puruk Cahu sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan pangkat terakhir.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Puruk Cahu dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Puruk Cahu dilakukan oleh PPKD.

Pasal 80

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD Puruk Cahu dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.

Pasal 81

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dapat dibentuk dengan mempertimbangan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 82

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen BLUD RSUD Puruk Cahu menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSUD Puruk Cahu.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD RSUD Puruk Cahu dalam hal :

- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Hasil laporan pemeriksaan dari satuan pengawas internal (SPI) hanya diserahkan kepada Direktur BLUD RSUD Puruk Cahu.
 - (4) Penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan sanksi oleh Direktur BLUD RSUD Puruk Cahu.
 - (5) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Pengawas Internal, antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 83

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (4) antara lain :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pernyataan tidak puas; dan
- d. diberhentikan dari satuan pengawas internal.

Pasal 84

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD Puruk Cahu yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KERJA

Pasal 85

- (1) Evaluasi dan Penilaian Kinerja BLUD RSUD Puruk Cahu dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD Puruk Cahu sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA RSUD Puruk Cahu.

Pasal 86

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD RSUD Puruk Cahu dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 87

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 88

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal Desember 2016

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2016 NOMOR 246

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MUDA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PASAF
SEKDA	
ASSTEN. I	
KABAG HUKUM	
KBS BAG. <i>Har-ur</i>	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR : 19TAHUN 2016
 TANGGAL : DESEMBER 2016
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH PURUK CAHU**

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
 BLUD RSUD PURUK CAHU

LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD PURUK CAHU
 TRIWULAN TAHUN....

NO.	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
1.	Pendapatan BLUD					
2.	Jasa Layanan					
3.	Hibah					
4.	Hasil kerjasama					
4.	Pendapatan lain - lain yang sah					
	Jumlah					

Puruk Cahu,.....20.....

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,


Pemimpin BLUD,

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MUDA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	+
ASISTEN.....I	+
KABAG HUKUM	+
KASI BAG.....	+
STAF PEMERIKSA MATERI	+
STAF PENDISTRIBUSIAN	+

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR : 19TAHUN 2016
 TANGGAL : DESEMBER 2016
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH PURUK CAHU**

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
 PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
 BLUD RSUD PURUK CAHU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD Puruk Cahu..... Triwulan..... Tahun..... sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan: Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD RSUD Puruk Cahu dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.


Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD Puruk Cahu.

Puruk Cahu,2016
 Pemimpin BLUD RSUD
 Puruk Cahu

(.....)
 (NIP.....)

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJADAT	PARAF
SEKDA	f
ASISTEN I	f
KUJAG HUKUM	f
KSD BKG. per-ku	af
STAF PEMERIKSA MATERI	f
STAF PENDISTRIBUSIAN	f

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR : 19TAHUN 2016
 TANGGAL : DESEMBER 2016
 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH PURUK CAHU**

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD RSUD Puruk Cahu TRIWULAN
TAHUN.....

NO.	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI s/d TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI s/d TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang dan jasa f. Biaya pelayanan lain 2. Biaya Umum dan Administrasi a. Biaya pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang dan jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum dan administrasi lain - lain					
B	BIAYA NON OPERASIONAL					

NO.	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI s/d TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI s/d TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
a.	Biaya bunga					
b.	Biaya administra si bank					
c.	Biaya kerugian penjualan aset tetap					
d.	Biaya kerugian penurunan nilai					
e.	Biaya non operasion al lain - lain					
	JUMLAH					

Puruk Cahu,.....20.....

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah,

Pemimpin BLUD,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
..... I	
..... HUKUM	
.....	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSI	

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE